

STUDI DESKRIPTIF TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II

Oleh:

(Sonia Octaviani, Hermi Yanzi, Abdul Halim)

The purpose of this research is to describe about the system of education where was applied in Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. The method that used in this research is qualitative descriptive where the informant are headmaster, teachers, the sataff/officer of LPKA, and correctional students. The technic that used to collect the data was taking by interview, observation, and documentation while the analysis for the data was using creadibility test with triangulation.

The result of this research are input, proses, and outputs from the to implementation of education in Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung that was held to fulfull the right or the correctional students.

Keywords: *Education System, LPKA, Correctional Students*

STUDI DESKRIPTIF TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II

Oleh:

(Sonia Octaviani, Hermi Yanzi, Abdul Halim)

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang sistem pendidikan yang diterapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan penelitian Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Staff/Petugas LPKA, dan Anak didik permasyarakatan (Andikpas). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah input, proses, dan output dari pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung yang dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak anak didik permasyarakatan (Andikpas).

Kata kunci : Sistem pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak didik permasyarakatan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak mempunyai pribadi yang polos, mudah terpengaruh dan tidak memiliki pemikiran yang panjang, sehingga pengawasan dari keluarga pada pergaulan anak serta akses-akses anak ke media sosial sangat penting dilakukan. Pada kenyatannya banyak orang tua kurang paham dengan penggunaan media sosial, sehingga anak luput dari pengawasan orang tua dalam menggunakan media-media sosial ini, serta terjerumus kedalam lingkungan yang tidak baik. Adapun orang tua yang bekerja menghidupi keluarganya, serta sulit meluangkan waktu untuk anaknya dan akibatnya anak akan menjadi kurang perhatian serta mencari kesenangan di lingkungan sekitar atau lewat internet dan media sosial tanpa pengawasan orang tua.

Anak kecil lebih banyak meniru dibandingkan dengan orang dewasa. Apa yang dilihatnya, akan ditirunya. Demikian pula tingkah laku orang tua, yang baik maupun yang kurang baik akan ditiru oleh anak. Sebaliknya tingkah laku yang baik lebih mudah ditiru.

Perilaku anak atau remaja yang negatif ini banyak meresahkan kalangan masyarakat. Meskipun hal buruk sekalipun mereka tidak akan peduli, karena pada hakikatnya mereka berada dalam umur yang masih labil dan juga dengan pola pikir yang pendek, tidak mengedepankan sebab akibat. Akibatnya sesuatu hal yang mereka anggap menyenangkan walaupun itu adalah hal buruk menyebabkan melakukan hal-hal yang menyimpang.

Perilaku-perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat jika dilanggar akan menimbulkan sebuah sanksi yang sesuai dengan kadar penyimpangan yang dilakukan. Banyak anak remaja dan anak di bawah umur sudah mengenal dan melakukan *free sex*, mengonsumsi narkoba serta rokok, terlibat pencurian, perampokan dan pembegalan dan tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dan berurusan dengan hukum.

Adanya tindak pidana yang terjadi dikalangan anak pada umumnya disebabkan kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya komunikasi anak dan orang tua, pengaruh lingkungan yang buruk dan penggunaan media sosial yang tidak terawasi sehingga anak dengan bebas terjerumus dalam kenakalan-kenakalan yang diluar batas. Karena melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan mendapatkan akibat dari perbuatannya, yakni hukuman penjara. Ketika anak sudah mendapatkan hukuman akibat tindak pidana, maka ia disebut anak nakal. Namun harus diingat bahwa penjatuan pidana adalah untuk pemberian bimbingan dan pengayoman. Nababan (2013: 4) menjelaskan bahwa pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya serta insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Ketika seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka secara tidak langsung akan menjadi perhatian akibat kejahatannya tersebut, dan akan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya. Namun negara tetap memikirkan masa depan anak tersebut meskipun telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Perasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dengan adanya Undang-Undang ini berarti negara masih memberikan tanggungjawab penuh atas kelangsungan hidup anak.

Anak-anak nakal yang terlibat dalam tindak pidana ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat khusus untuk anak menjalani masa pidananya. Didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini anak yang terlibat kasus pidana diberikan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar mereka menjadi manusia yang ber-*skill*. Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjamin menyelenggarakan itu sesuai kebutuhan anak yang sedang menjalani masa hukumannya. Hal ini termuat didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 pasal 85 ayat (3) "LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Andikpas merupakan sebutan bagi anak yang menghuni penjara karena melanggar hukum pidana. Banyaknya andikpas yang masih menempuh pendidikan, dikategorikan sesuai jenjang pendidikannya. Sekolah yang ada di LPKA Klas II Bandar Lampung menyediakan jenjang pendidikan Paket A (Setara Sekolah Dasar), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak semua andikpas di LPKA menjalani pendidikan formal yang ada disediakan di LPKA. Andikpas yang terjerat hukuman tetapi sudah menyelesaikan

pendidikan formalnya sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak perlu lagi untuk mengikuti pendidikan formal tetapi masih mengikuti berbagai kegiatan yang ada. Tidak hanya pendidikan formal, di LPKA juga terdapat pendidikan non-formal yang terdiri atas kegiatan keterampilan dan keagamaan. Kegiatan-kegiatan ini harus diikuti oleh andikpas selama masih dalam pembinaan LPKA. Kegiatan Keterampilan terdiri dari les komputer dan juga *hand craft* (kerajinan tangan).

Pelaksanaan pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat sebagai LPKA merupakan hasil kerja sama dengan Yayasan Dwi Mulya. Yayasan Dwi Mulya merupakan yayasan sekolah yang berada di desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Yayasan ini bekerja sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dalam melaksanakan program pembinaan pendidikan bagi anak didik permasalahannya. Adanya kerja sama ini memberikan kemudahan bagi LPKA dalam melaksanakan pendidikan bagi andikpas. Yayasan Dwi Mulya membantu LPKA dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menyediakan tenaga pendidik yang terampil dan profesional. Program pembinaan pendidikan di LPKA ini tidak sembarangan dilakukan, serta tidak juga mendiskriminasi para anak pidana yang ada di LPKA.

Hal yang unik dan membedakan sekolah di LPKA dengan sekolah lainnya, dilihat dari lokasi sekolah yang tidak biasa yaitu didalam sebuah Lembaga Permasalahannya. Orang awam yang tidak mengerti ini tentu akan heran dengan adanya sekolah didalam sebuah Lembaga

Permasyarakatan, yaitu tempat bagi orang-orang berbahaya yang telah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani masa hukuman yang berat. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan hanya penjara untuk menghukum anak-anak yang terlibat kasus pidana, tetapi juga sebagai tempat pembinaan.

Banyaknya anak yang berada di LPKA Klas II Bandar Lampung yang masih menempuh pendidikan dan pembinaan walaupun sedang berada dipenjara. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian di LPKA Klas II Bandar Lampung, yang berlokasi di Masgar, Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tentang kelayakan sistem pendidikan yang tersedia dan diberikan oleh LPKA bagi anak didik lepas (andikpas) yang ada, serta bagaimana proses pengajaran yang dilakukan apakah berpengaruh dalam perubahan anak dan membuat anak menjadi manusia yang lebih baik meskipun pernah terjerat kasus hukum dan harus mendekam di penjara? Sehingga penulis tertarik menarik judul tentang “Studi Deskriptif Tentang Sistem Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian dan sub fokus penelitian diatas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam masalah ini yaitu:

1. Bagaimanakah input dalam Sistem Pendidikan yang diterapkan sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah proses yang diterapkan Sistem Pendidikan yang diterapkan sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung?

3. Bagaimanakah output yang dihasilkan dari Sistem Pendidikan yang diterapkan sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung?

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang input yang diperlukan, proses yang diterapkan, serta output atau hasil dari sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung terhadap anak didik permasyarakatan atau andikpas yang masih membutuhkan pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sustema*) adalah kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Banathy dalam Hangestningsih dkk (2015: 34) mengemukakan bahwa sistem berarti satuan objek yang disatukan oleh suatu oleh suatu interaksi atau saling ketergantungan. Sehubungan dengan pendapat tersebut Menurut Kadir dkk (2012:197) Pendidikan nasional merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Dalam hal ini, pembangunan nasional dapat dianggap sebagai suprasistem dari pendidikan nasional. Sebaliknya, boleh juga dikatakan bahwa pendidikan nasional merupakan subsistem dari sistem pembangunan nasional itu sendiri. Jadi suatu sistem dapat menjadi sub dari sistem yang lebih besar atau menjadi supra dari sistem yang lebih kecil.

Sebuah sekolah yang menjalankan sebuah pendidikan. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sebuah sistem yang terorganisir agar penyelenggaraannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kadir dkk (2012: 250) menjelaskan bahwa sekolah sebagai sistem, secara universal memiliki komponen “input”, “proses”, dan “output”. Sekolah yang menyelenggarakan sebuah proses pendidikan disebut juga sebuah sistem harus memiliki input yang lengkap dan siap. Input merupakan segala sesuatu yang harus disediakan untuk mendukung berlangsungnya sebuah proses. Proses adalah berubahnya “sesuatu” menjadi “sesuatu yang lain”. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Output yang dihasilkan sekolah sebagai sistem, seharusnya menghasilkan output yang dapat dijamin kepastiannya.

2. Pengertian Pendidikan

Menurut Muhajir dalam Kadir dkk (2012: 59) dalam bahasa Romawi pendidikan diistilahkan secara *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memiliki moral dan melatih intelektual.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara, merupakan pengertian dari pendidikan yang teruat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003.

Menurut Prof. Brodjonegoro dalam Purwanto (2014: 20) menerjemahkan bahwa pendidikan sebagai tuntutan manusia mulai lahir sampai tercapainya kedewasaan secara jasmani dan rohani agar dapat memenuhi sendiri tugas hidupnya. Pengertian ini menyatakan bahwa pendidikan bukan sekedar hal yang tidak penting, melainkan tuntutan serta kebutuhan bagi diri manusia sendiri untuk dapat mendewasakan diri sehingga mentalnya siap dalam menghadapi dunia dan bisa memenuhi tugas dan kebutuhan hidupnya. Jadi disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang pelaksanaannya di wujudkan untuk memberikan kebutuhan bagi manusia untuk mendewasakan diri dan mentalnya menjadi manusia yang bisa memenuhi tugas dan kebutuhan hidupnya sehingga bisa memainkan perannya dengan baik dimasyarakat. Pendidikan dilakukan sejak lahir hingga akhir hayat dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, karena setiap hal dapat dipelajari dan menjadi pelajaran untuk mendewasakan diri.

3. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat 1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Menurut Singgih Gunarso (Nashriana,2011: 12) klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia

dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, terbagi menjadi lima tahap, yaitu: (1) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (2) remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun; (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia antara 15-17 tahun; (4) dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia antara 17-21 tahun; dan (5) dewasa, yaitu seseorang yang berusia diatas 21 tahun.

Jadi disimpulkan anak merupakan generasi muda yang harus dilindungi oleh orang tuanya serta negaranya. Anak memiliki perkembangan rentan yang harus diperhatikan oleh orang tuanya, terutama perkembangan intelek atau daya pikir anak.

4. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tonggak awal dimulainya sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah dengan membuat sistem baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Lembaga ini merupakan bagian dari sistem Perasyarakatan.

Nashriana (2011: 153) menjelaskan bahwa dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Pasal 1 Angka 1, diberi pengertian sebagai berikut: "Perasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan

pembinaan Warga binaan Perasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana."Dapat diketahui bahwa inti dari perasyarakatan adalah binaan terhadap narapidana agar dapat dikembalikan lagi ke masyarakat dengan dengan baik.

Dalam melakukan pembinaan perasyarakatan memiliki asas-asas pembinaan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Perasyarakatan, asas-asas pembinaan perasyarakatan melingkupi: (1) Asas pengayoman; (2) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan; (3) Asas pendidikan; (4) Asas pembimbingan; (5) Asas penghormatan harkat dan martabat manusia; (6) Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; (7) Asas terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif melalui analisis yang menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Penentuan subyek di penelitian ini, peneliti menggunakan *Porposeful Sampling* yaitu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Herdiansyah, 2012: 106). Berdasarkan pertimbangan, maka informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sekolah LPKA Klas II Bandar Lampung

2. Petugas LPKA
3. Guru atau tenaga pendidik
4. Anak didik permasyarakatan yang masih berstatus pelajar

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data utama atau primer merupakan data andikpas yang menjadi peserta didik di sekolah LPKA Klas II Bandar Lampung, data tenaga pendidik yang ada, serta data para *staff*/petugas yang bekerja dibagian pendidikan di LPKA. Data sekunder di kumpulkan peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data-data sekunder didapatkan peneliti melalui jadwal-jadwal sekolah serta kegiatan keterampilan dan kegiatan keagamaan yang ada disana.

Penelitian ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi tentang data yang diperlukan dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti mengumpulkan sendiri data-data tersebut dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitiannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan cara observasi kelapangan, wawancara dengan informan, dan dokumentasi hasil penelitian untuk mendapatkan bahan dan catatan yang sesuai dengan terori penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan sebuah Lembaga Permasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang khusus menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana. Di Provinsi Lampung terdapat LPKA Klas II Bandar Lampung yang terletak di

Masgar, Tegineneg, Kabupaten Pesawaran yang khusus untuk menjadi tempat anak-anak yang sudah terlibat kasus pidana. Di LPKA ini anak-anak diberikan pendidikan formal (sekolah) dan juga pendidikan non formal (mengolah *skill* /keterampilan).

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap 6 informan yang terdiri dari Kepala Sekolah dengan Kode KS, tenaga pendidik paket A dengan kode TP1, tenaga pendidik jenjang SMP dengan kode TP2, tenaga pendidik jenjang SMA dengan kode TP3, *Staff* LPKA dengan kode SL, dan Andikpas dengan kode An. Wawancara dilakukan dengan cara semi-terstruktur dan pengamatan secara mendalam menggubakan teknik observasi dan dokumentasi.

Hasil wawancara, observasi, dokumentasi diolah dan disesuaikan dengan variabel-variabel dalam penelitian serta disajikan kedalam bentuk data deskriptif sebagai berikut:

1. Input

a. Tujuan/Sasaran

Setiap hal yang dilakukan memiliki tujuan atau sasaran yang akan dicapai atau dituju. Seperti halnya dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. Tujuan diselenggarakannya program pendidikan di LPKA telah diperkuat oleh jawaban dari Kepala Sekolah LPKA Klas II Bandar Lampung pada pertanyaan nomor 3, bahwa penyelenggaraan pendidikan ini memiliki sesuatu untuk di capai.

Komponen-komponen terpenting selain tujuan yang akan dicapai, tentunya adalah mereka yang akan

melaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut, antar lain; Tenaga Pendidik, Peserta Didik, serta sumber belajar atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tenaga Pendidik serta Peserta didik merupakan dua hal yang penting karena mereka adalah tokoh utama dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara langsung.

b. Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik merupakan indikator yang sangat penting dalam input di sebuah sistem pendidikan. Pengadaan tenaga pendidik di sekolah merupakan hal mutlak yang wajib dipenuhi, tak terkecuali pada sekolah di LPKA Klas II Bandar Lampung. Pengadaan tenaga pendidik di sekolah LPKA pun tidak ditetapkan oleh LPKA, tetapi hasil kerja sama LPKA dengan Yayasan Dwi Mulya. Oleh karena itu adanya kualifikasi yang harus di penuhi serta alur rekrutmen untuk pengadaan tenaga pendidik tersebut.

1. Kualifikasi Tenaga Pendidik

LPKA Klas II Bandar Lampung tidak menetapkan kualifikasi khusus untuk menjadi tenaga pendidik di sekolah. Tenaga pendidik yang dibutuhkan adalah tenaga pendidik yang memang berlatar belakang pendidikan, selain itu tidak ada lagi syarat atau kualifikasi khusus yang memang ditetapkan. Hal ini ditegaskan oleh informan KS (Kepala Sekolah) pada pertanyaan nomer 5 tentang kualifikasi tenaga pendidik.

Tenaga Pendidik yang mengajar di LPKA terdiri dari 3 tenaga pendidik yang berasal dari Yayasan Dwi Mulya. Ketiga tenaga ini mengajar jenjang pendidikan Paket A, SMP, dan juga SMA.

Tenaga Pendidik juga ada yang berasal dari pegawai yang diperbantukan, karena berlatar belakang pendidikan. Setiap tenaga pendidik tidak hanya terfokus pada satu kelas atau satu jenjang pendidikan, karena keterbatasan tenaga, terkadang tenaga pendidik harus bergantian dalam mengajar di 3 jenjang sekolah.

2. Alur Rekrutmen

Tidak ada rekrutmen khusus yang diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung khususnya bagian pendidikan untuk merekrut tenaga pendidik. Kerjasama yang dijalan antara LPKA Klas II Bandar Lampung dan Yayasan Dwi Mulya merupakan dasar yang kuat dalam menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik mungkin. Tentunya penyelenggaraan pendidikan ini sangat membutuhkan tenaga pendidik yang profesional. LPKA Klas II Bandar Lampung sangat mempercayakan pengadaan tenaga pendidik ini kepada Yayasan Dwi Mulya dengan merekrut guru-guru profesional untuk menjadi tenaga pendidik di sekolah LPKA Klas II Bandar Lampung.

c. Peserta Didik

Peserta didik yang bersekolah di sekolah LPKA merupakan andikpas (anak didik permasyarakatan) yang sedang menjalani hukuman penjara karena kasus pidana. Mereka merupakan anak-anak yang berusia dibawah umur 21 tahun.

1. Alur Pendaftaran dan Pendataan
Pendaftaran di sekolah LPKA dimulai dari pendataan yang dilakukan oleh pegawai bagian pembinaan. Anak-anak yang biasanya masuk ke LPKA harus data terlebih dahulu oleh pegawai sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Para andikpas didata sesuai dengan kasus yang mereka hadapi, data diri, data keluarga, serta didata jenjang pendidikan terakhirnya.

Bersekolah disekolah LPKA Klas II Bandar Lampung memiliki alur yang harus dilalui oleh para peserta didik yang juga merupakan andikpas pembinaan LPKA Klas II Bandar Lampung. Setelah pendataan dilakukan, hal yang dilakukan adalah mengecek dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah raport/ijazah terakhir yang dimiliki oleh andikpas. Jika sebelum masuk penjara andikpas dalam masa bersekolah, hal yang diperlukan adalah surat pindah dari sekolah tersebut sehingga ketika akan bersekolah di sekolah LPKA, mereka resmi pindah dan menjadi peserta didik di bawah naungan Yayasan Dwi Mulya.

Andikpas yang sudah menamatkan pendidikannya saat masuk penjara atau menamatkan pendidikannya di penjara tetapi masih dalam masa hukuman, tetap mengikuti kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang diikuti yaitu non formal, yang diluar sekolah formal. Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang melatih keterampilan agar para andikpas memiliki keahlian-keahlian yang berguna dan bisa mereka andalkan.

2. Proses

a. Kurikulum

Pendidikan yang dilaksanakan di LPKA memiliki 3 jenjang pendidikan formal yaitu Paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada jenjang Paket A, sebanyak 21 andikpas terdaftar sebagai peserta didik dan dijadikan satu ruang kelas. Kurikulum yang dipakai pada jenjang Paket A setara Sekolah Dasar ini adalah KTSP. Kegiatan belajar mengajar pada jenjang ini fokus pada kegiatan baca tulis dan juga menghitung. Pada jenjang Paket A ini, kebanyakan peserta didik belum bisa membaca. Jadi, tenaga pendidik setiap harinya hanya mengajarkan baca tulis serta berhitung kepada andikpas.

Pada jenjang SMP yang kelas 7, 8, 9 dijadikan satu ruang kelas. Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini kurikulum yang dipakai adalah Kurikulum 2013. Kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan bergantian dalam pemberian

materi, karena 3 kelas dijadikan dalam satu ruang, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar pada jenjang SMP ini tenaga pendidik harus jeli dalam memberikan materi dan tugas secara bergantian kepada peserta didik.

Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), kurikulum yang dipakai terbagi menjadi 2. Kelas 10 menggunakan Kurikulum 2013 dan hanya ada satu jurusan yaitu jurusan IPS. Sedangkan pada kelas 11 dan 12 memakai KTSP dan dijadikan jurusan IPA. Pada jenjang SMA ada tambahan belajar komputer yang dikhususkan pada anak kelas 12. Kegiatan ini dikhususkan karena anak kelas 12 akan mengikuti USBN yang menggunakan komputer. Pada kegiatan belajar mengajar jenjang SMA ini terutama kelas 10 dan 11, sama seperti SMP yang digabung dalam satu kelas, setiap harinya belajar mata pelajaran yang sama.

- b. Perangkat Pembelajaran
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini pun memerlukan perangkat pembelajaran seperti sekolah pada umumnya. Tenaga pendidik masih tetap harus menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, program semester dan juga program tahunan yang akan digunakan saat kegiatan belajar mengajar terlaksana. Tidak berbeda dengan sekolah lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak

semaksimal seperti yang kita lihat pada sekolah lainnya. Penyusunan silabus dan RPP serta pengadaan media pembelajaran diserahkan kepada tenaga pendidik agar menyesuaikan dengan peserta didik yang di hadapi oleh tenaga pendidik. Media belajar yang digunakan di sekolah ini sangat terbatas. Media belajar yang digunakan hanya sekedar papan tulis dan terkadang guru membawa sendiri media belajarnya.

- c. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan belajar mengajar di sekolah LPKA ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk di ikuti. Kegiatan ini berlangsung hanya sekitar 3 jam, yaitu dari pukul 08.00-11.00. Tenaga pendidik memaksimalkan waktu yang singkat ini untuk memberikan pendidikan yang harus diterima oleh andikpas. Tidak ada metode tertentu yang dipakai dalam kegiatan belajar mengajar ini. Pelaksanaan pembelajaran tenaga pendidik lebih menerapkan pendekatan secara langsung pada andikpas, berinteraksi secara alami, dan harus bersabar dalam mengulang pelan-pelan apa yang diajarkan. Kegiatan belajar mengajar ini menyesuaikan dengan kemampuan andikpas.

Pada jenjang pendidikan paket A, tenaga pendidik dan *staff* pendidikan di LPKA fokus untuk memberantas buta huruf yang terjadi di andikpas. Sedangkan untuk jenjang pendidikan lainnya, SMP dan

SMA materi yang disampaikan disesuaikan dengan buku yang dipakai dan menyesuaikan dengan kemampuan andikpas.

Tenaga pendidik ataupun *staff*/pegawai saling bekerja sama untuk memberikan motivasi yang kuat pada andikpas agar mau bersekolah.

d. Sistem Evaluasi Pendidikan

Sistem evaluasi yang diterapkan pun tidak semaksimal sekolah pada umumnya. Pada hal ini tenaga pendidik atau guru tetap melakukan evaluasi pendidikan (remedial atau pengayaan) tetapi dilakukan seadanya dan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan andikpas untuk melaksanakan evaluasi pendidikan. Evaluasi terpenting yang dilakukan adalah melihat sejauh mana andikpas termotivasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan terutama sekolah.

e. Proses Kegiatan Keterampilan (Non-Formal)

Pada pendidikan non formal merupakan kegiatan-kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA Klas II Bandar Lampung. Kegiatan pembinaan ini di tangani langsung oleh *staff*/pegawai LPKA yang sekaligus menjadi tutor pada setiap kegiatan. Proses kegiatan ini berjalan dengan tertib selama terjadi di LPKA karena andikpas sangat segan terhadap para pegawai di LPKA, jika pegawai turun langsung dalam menangani kegiatan yang ada.

Di pendidikan non formal yang juga merupakan kegiatan pembinaan keterampilan, ada berbagai macam kegiatan. *Babershop*, *Handicraft* (pembuatan miniatur), Kerohanian/pengajian, Keolahragaan, Kepramukaan, serta Band.

Andikpas yang tidak bersekolah, tetap melakukan kegiatan-kegiatan ini secara bergantian. Jadi, andikpas tidak akan pernah memiliki waktu kosong. Mereka akan disibukkan dengan pembinaan-pembinaan yang sudah diatur oleh LPKA Klas II Bandar Lampung, sehingga setiap harinya mereka memiliki kegiatan yang tidak sia-sia.

Dari hasil temuan peneliti melalui pengamatan, andikpas sangat antusias dalam kegiatan pembinaan ini, karena mereka praktek dan terjun langsung untuk mengolah *skill*/keterampilan yang mereka miliki. Tidak seperti sekolah, mereka menunjukkan kemauan jika melaksanakan kegiatan ini. Sama seperti anak-anak pada umumnya yang lebih menyukai kegiatan ekstrakurikuler daripada belajar dikelas. Pelaksanaan non formal ini dilaksanakan setiap hari, berbeda dengan sekolah yang hanya senin-kamis saja. Kegiatan non formal ini pun sangat disukai andikpas karena terkadang mereka mendapatkan uang dari pelaksanaannya, seperti dalam pelaksanaan *babershop* (cukur) yang jasanya

dibayar meskipun tidak semahal biasanya.

keterampilan yang mereka jalani selama di LPKA.

3. Output

a. Pengetahuan

Pengetahuan yang didapat oleh andikpas adalah pengetahuan yang bermanfaat bagi para andikpas. Hasil yang sangat terlihat adalah andikpas yang belum bisa baca tulis serta menghitung menjadi bisa baca tulis setelah mendapatkan pendidikan. Begitupun dalam mengoperasikan komputer. Hal ini tentunya menambah pengetahuan andikpas setelah mendapatkan pendidikan formal/sekolah didalam penjara.

b. Keterampilan

Keterampilan yang merupakan hasil dari pembinaan yang ada di LPKA Klas II Bandar Lampung merupakan hasil yang didapat dari pembinaan kegiatan yang dilakukan di LPKA tentunya para andikpas menjadi anak-anak yang terampil dalam berbagai bidang.

Selain itu juga mereka menjadi anak-anak yang sehat karena dibina dalam kegiatan keolahragaan dan menjadi manusia terampil karena kegiatan kepramukaan. Adanya pembinaan-pembinaan ini menjadikan para andikpas yang tadinya tidak memiliki masa depan karena merupakan anak pidana di penjara, menjadi anak yang terbina dan bisa di andalkan dengan

c. Sikap/Perilaku

Berdasarkan hasil temuan peneliti melalui wawancara berbagai pihak dan juga observasi, memang terlihat perubahan dari andikpas dari sebelum mendapat pendidikan sampai mereka mendapat pendidikan. Perubahan sikap menjadi sangat sopan dan juga lebih segan dan menghargai para guru serta pegawai-pegawai yang ada. Kegiatan kerohanian/pengajian dan pendidikan formal sangat berperan penting dalam perubahan sikap di andikpas.

d. Kegiatan kerohanian/pengajian merubah para andikpas lewat ajaran agama. Sehingga andikpas bisa berubah dan menyelesaikan perbuatan kejahatan yang dilakukan, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang mereka lakukan sehingga bisa sampai menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan.

Keunikan Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa keunikan dalam penelitian berdasarkan fakta yang dijumpai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Adanya sekolah di dalam sebuah Lembaga Permasyarakatan khusus anak. Sekolah yang seperti sekolah pada umumnya meskipun pelaksanaannya masih belum semaksimal sekolah lainnya tetapi cukup baik untuk memenuhi hak

- pendidikan bagi anak-anak yang sedang menjalani masa hukuman akibat kasus pidana.
2. Terjalannya kerja sama antara lembaga pendidikan dengan lembaga permasyarakatan untuk membina anak-anak yang terlibat kasus pidana dan memberikan pendidikan semaksimal mungkin dengan baik
 3. Kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana meskipun dalam keadaan yang seadanya, seperti: 3 kelas dijadikan dalam satu ruangan, jam sekolah yang hanya 3 jam, dan media pembelajaran yang hanya mengandalkan buku, serta diajar dengan beberapa orang guru yang di bergantian setiap harinya untuk mengajar jenjang pendidikan yang berbeda.
 4. Pelaksanaan pendidikan formal disekolah lebih melakukan pendekatan dengan memberikan motivasi pada anak-anak untuk bersekolah. Dan pemberian motivasi ini menjadi tujuan utama yang dilakukan sebagai awal menjadikan andikpas menjadi manusia yang lebih baik.
 5. Sarana dan prasarana yang layak meskipun berada di dalam sebuah lembaga permasyarakatan.
 6. Adanya berbagai macam kegiatan selain sekolah yang tujuannya melatih andikpas dan mejadikan mereka anak yang memiliki dan keterampilan sebagai kemampuan untuk bertahan hidup kelak.
 7. *Staff/pegawai* yang terjun langsung untuk mengajar dan memberikan keterampilan kepada para andikpas, sesuai minat bakat masing-masing sehingga akan lebih aman dan juga lebih terkendali suasananya saat melakukan kegiatan keterampilan.
 8. Sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan keterampilan

memadai bahkan lengkap, sehingga andikpas dapat dengan baik menyalurkan minat bakatnya di bawah pelatihan dan pengawasan dari *staff/pegawai* yang terjun langsung ke lapangan menjadi tutor.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang sudah disesuaikan dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung terselenggara dengan baik. Segala komponen dalam suatu sistem pendidikan berjalan dengan baik. Dimulai dari input yang merupakan tahap awal untuk menentukan tujuan dan melalui proses yang panjang serta memiliki kendala, akan menghasilkan output yang mumpuni sebagai imbalannya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung melakukan kerjasama yang baik dengan lembaga pendidikan yaitu Yayasan Dwi Mulya agar penyelenggaraan pendidikan di LPKA berjalan dengan maksimal meskipun terdapat di lembaga permasyarakatan.

Kerja sama ini dalam hal menyediakan tenaga pendidik profesional yang akan mengajar di sekolah LPKA. Segala hal yang berkaitan dan berhubungan dengan pendidikan di atur oleh Yayasan Dwi Mulya dan diawasi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di LPKA. LPKA juga mengadakan pembinaan lewat pendidikan non formal yang melatih *skill/keterampilan* andikpas, dan untuk mempersiapkan mereka agar menjadi manusia yang memiliki bekal

dan keterampilan saat sudah menyelesaikan hukumannya. Pelatihan ini ditangani langsung oleh para *staff*/pegawai yang terjun langsung ke lapangan untuk menjadi tutor yang melatih andikpas agar memiliki keterampilan yang mumpuni.

Penyelenggaraan semua kegiatan pendidikan di LPKA Klas II Bandar Lampung semua berjalan dengan maksimal dan selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan agar bisa membina anak bangsa lebih baik lagi. Pembinaan yang dilakukan adalah usaha yang dilakukan LPKA untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa yang sudah terkena kasus pidana

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

DAFTAR PUSTAKA

Hangestiningsih, Zulfianti, Johan. 2015. Dikat Pengantar Ilmu Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Volume 02.

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Kadir, Yulianto, Kurnianto, Fuzi, Baehaqi, Rosmiati, Nu'man. 2012. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Nababan, Sihombing., Akwila Sabastian. 2013. Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan Anak Pidana (Studi Di Lembaga Per masyarakatan Kelas IIA Blitar Dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 02.